




**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 5 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA "MEKAR SEMBODO"
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



**KEPALA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR SEMBODO
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Bojongnangka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Mekar Sembodo Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mekar Sembodo Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA
DAN
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BOJONGNANGKA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR SEMBODO DESA
BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN
PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Bojongnangka yang berkedudukan di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongnangka.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Bojongnangka.
- (5) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Mekar Sembodo.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bojongnangka guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bojongnangka.
- (7) Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
- (8) Unit Usaha BUM Desa adalah unit badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

- (9) Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
- (10) Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional BUM Desa yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi bagian penjelasan dari Anggaran Dasar.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Bojongnangka mendirikan BUM Desa Mekar Sembodo.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Mekar Sembodo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Bojongnangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bojongnangka yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di : BOJONGNANGKA

pada tanggal : 1 Juli 2021

KEPALA DESA BOJONGNANGKA



WAHMU

Diundangkan di BOJONGNANGKA

pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
BOJONGNANGKA

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 Juli 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA MEKAR SEMBODO

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa MEKAR SEMBODO Desa Bojongnangka selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa MEKAR SEMBODO Desa Bojongnangka berkedudukan di Jalan Sukun Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- (3) Dalam hal pengembangan / perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi diluar Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud Pembentukan BUM Desa adalah :

- (1) Untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi yang dimiliki desa;
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain :

- (1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- (2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- (6) Membuka lapangan kerja;
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa memiliki Unit Usaha yang bergerak pada bidang usaha :

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas BUM Desa dapat:

- (1) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar yang meliputi :

46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

(2) Menjalankan usaha dalam bidang jasa meliputi :

a. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP).

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

b. 77100 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA.

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

c. 68111 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA.

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

(3) Menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam meliputi :

64911 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL

Kelompok ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(4) Menjalankan usaha dalam bidang wisata Desa meliputi :

a. 93231 WISATA AGRO

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan

dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.

b. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata outbond.

c. 93211 TAMAN REKREASI

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa
Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Musyawarah Desa terdiri atas:

- (1) Musyawarah Desa tahunan; dan
- (2) Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a :
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan :
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo positif. Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan keleluasaan dan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas kepengurusan, dan pengawas atas pengawasan serta penasihat atas tugas kepenasihatian yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (2) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dari permintaan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dari Permintaan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa dan atau Perangkat Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.

- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan apabila 2/3 dari peserta Musyawarah Desa telah hadir, dibuktikan dari surat undangan dan atau tanda kehadiran.
- (4) Keputusan Musyawarah Desa dinyatakan syah apabila disetujui sekurang-kurangnya lima puluh persen (50%) plus satu dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

- (1) Menetapkan pendirian BUM Desa;
- (2) Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- (3) Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- (4) Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- (5) Mengangkat pengawas;
- (6) Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- (7) Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- (8) Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- (9) Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (10) Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (11) Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- (12) Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- (13) Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- (14) Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- (15) Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- (16) Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- (17) Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- (18) Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- (19) Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- (20) Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- (21) Menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- (22) Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- (23) Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 11

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, selanjutnya disebut Dewan Penasihat
- (2) Dewan Penasihat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Wahmu, SE
 - b. Anggota : Nur Alim, SE

Pasal 12

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang :

- (1) Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- (2) Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (3) Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- (4) Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- (5) Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (6) Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

- (7) Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- (8) Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- (9) Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 13

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- (1) Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- (2) Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- (3) Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Bersama pengawas, menelaah laporan sementara atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- (5) Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (6) Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- (7) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- (8) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- (1) Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya;
- (2) Memperoleh penghasilan;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan BUM Desa, berupa :

- a. Insentif Ketua sebesar Rp. 150.000,-/bulan
- b. Insentif Anggota sebesar Rp. 125.000,-/bulan
- c. Insentif 5% dari laba bersih akhir tahun

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 15

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang bernama Emilio Riwananto, A.Md. Kom yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Penduduk Desa Bojongnangka yang bertempat tinggal secara terus-menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia minimal 25 Tahun dan maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - d. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - e. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - f. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- (1) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- (2) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- (4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- (5) Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (6) Mengundurkan diri; dan
- (7) Meninggal dunia.

Pasal 18

Direktur berwenang:

- (1) Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- (2) Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- (3) Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- (4) Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- (5) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- (6) Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (7) Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (8) Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- (9) Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- (10) Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;

- (11) Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- (12) Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas:

- (1) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- (3) Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- (4) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- (5) Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- (6) Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- (7) Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 20

Direktur berhak:

- (1) Mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- (3) Memperoleh penghasilan terdiri atas :
 - a. Gaji sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. Mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan;
 - c. Insentif 5% dari laba bersih akhir tahun

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang dan ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa, selanjutnya disebut Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sutaswo Hadi Prayitno
 - b. Sekretaris : Harjoko
 - c. Anggota : Caritowono
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Bojongnangka yang berusia sekurang-kurangnya 35 tahun pada saat pengangkatan sebagai pengawas;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMP sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
- (7) Masa bhakti pengawas BUM Desa selama 5 (tahun) dan dapat dipilih kembali melalui mekanisme peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- (1) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- (2) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- (4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- (5) Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (6) Mengundurkan diri;
- (7) Meninggal dunia.

Pasal 23

Dewan Pengawas berwenang:

- (1) Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (2) Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- (3) Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (4) Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (5) Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- (6) Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- (7) Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 24

Dewan Pengawas bertugas:

- (1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;

- (3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- (4) Melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- (5) Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (6) Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada MusyawarahDesa;
- (7) Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- (8) Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 25

Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

- (1) Insentif
 - Ketua : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan
 - Sekretaris : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan
 - Anggota : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan
- (2) Insentif 3% dari laba bersih akhir tahun

BAB V

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 26

Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 27

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan

- c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa.
 - (3) Penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - (4) Penyertaan modal Desa dan/atau Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan.

Pasal 29

- (1) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
- (2) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
 - a. Modal awal pendirian BUM Desa dan/atau
 - b. Penambahan modal BUM Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. Pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa;
 - b. Penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dan/atau
 - c. Penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa dalam bentuk uang disalurkan kepada BUM Desa dan ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa dalam bentuk dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 32

- (1) Modal awal BUM Desa Mekar Sembodo sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bersumber dari BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2016.
- (2) Penyertaan modal BUM Desa Mekar Sembodo sampai tahun 2020 terdiri dari :

No	Modal	Jumlah
1	BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	Rp. 30.000.000
2	Dana Desa Tahun 2017	Rp. 70.000.000
3	Modal Simpan-Pinjam dari Badan Kredit Desa Tahun 2018	Rp. 101.900.223
4	Dana Desa Tahun 2018	Rp. 50.000.000
5	BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Rp. 20.000.000
6	Dana Desa Tahun 2019	Rp. 236.000.000
7	BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Rp. 20.000.000
8	Dana Desa Tahun 2020	Rp. 200.000.000
9	BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	Rp. 20.000.000
Jumlah		Rp. 747.900.223

- (3) Jumlah penyertaan modal BUM Desa Mekar Sembodo dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 sebesar **Rp. 767.900.223,00**

Bagian Kedua

Aset

Pasal 33

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 36

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 39

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumberdaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 41

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa 50%
 - b. Penambahan Modal BUM Desa 10%
 - c. Dana Sosial 20%
 - d. Cadangan Umum 2%

e. Penasihat	5%
f. Pengawas	3%
g. Pelaksana Operasional	5%
h. Pegawai	5%

BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA BUM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa, termasuk yang dananya bersumber dari:

- (1) Penyertaan modal Desa;
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa;
- (3) Hasil atau laba usaha;
- (4) Pinjaman; dan
- (5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan prinsip :

- (1) Transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
- (2) Akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- (3) Efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
- (4) Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 45

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- (1) Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- (2) Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa;
- (3) Melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- (4) Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- (6) Bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa dan/atau kepada BUM Desa;
- (7) Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- (8) Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 46

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- (3) Tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- (5) Menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- (6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- (7) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pasal 47

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Pasal 49

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan dan menyusun laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa, berupa :
 - a. Laporan semesteran; dan
 - b. Laporan tahunan.

- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit memuat ;
 - a. Laporan neraca dan laporan laba rugi semesteran beserta penjelasannya; dan
 - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah penasehat dan pengawas, paling sedikit memuat ;
 - a. Laporan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi unit usaha selama satu tahun buku beserta penjelasannya; dan
 - b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - c. Kegiatan utama BUM Desa perubahan selama tahun buku;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
 - e. Laporan tugas dan kinerja penasehat, pengawas dan pelaksana operasional selama satu tahun.
- (4) Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

BAB IX KERUGIAN BUM DESA

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi kerugian BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Penyelesaian atas kerugian dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (4) Kerugian BUM Desa yang diakibatkan karena unsur kesengajaan, kelalaian dan/atau kesalahan oleh penasehat, pelaksana operasional dan pengawas menjadi tanggungjawab penuh secara pribadi.
- (5) Dalam hal penasehat, pelaksana operasional dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya, maka penyelesaian kerugian ditempuh melalui jalur hukum.
- (6) Kerugian BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan audit investigasi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di : BOJONGNANGKA

pada tanggal : 2 Juli 2021

KEPALA DESA BOJONGNANGKA



WAHMU

Diundangkan di BOJONGNANGKA

pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 5